



P U T U S A N

No. 1539 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. NY. KASIEB Binti KARTOWIRYO, bertempat tinggal di Sukosirmo, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin ;
2. NY. SIPON Binti KARTOWIRYO, bertempat tinggal di Desa Teluk Kijing Dusun II, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin ;
3. NY. DIRA Binti KARTOWIRYO, bertempat tinggal di Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin ;
4. NY. RUSMINI Binti KARTOWIRYO, bertempat tinggal di RT. 42 Rw. 12 Lingkungan VI, Jl. Dewa Ruci Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin ;
5. NY. MUJIATI Binti KARTOWIRYO, bertempat tinggal di Lingkungan II Rt.12 Rw. 03 No. 65 Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin,

dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Yusuf Amir, SH. , Advokat, berkantor di Km 11,5 Jl. Tanjung Raya Rt. 19 Rw. 07 No. 1555 Alang-alang Lebar, Palembang, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding ;

m e l a w a n :

1. SUMARNO, bertempat tinggal di Kampung D2. Rt. 21 Rw. 02 Dusun IV Desa Bukit, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin ;
2. SUPAIDI alias PAIDI, selaku ahli waris almarhum SUPARMAN dan almarhum JINA atau anak kandung dari almarhum SUPARMAN dan almarhum JINA yang beralamat dahulu terakhir bertempat tinggal di rumah makan Sederhana kepunyaan AYIB RAHMAN dan sekarang ini sudah tidak diketahui lagi di mana tempat tinggalnya ;



3. HERMAN Bin SUMEDI, dahulu bertempat tinggal di Kampung D2. Rt. 20 Rw. 02 Dusun IV Desa Bukit, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, sekarang sudah tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya ;
4. SUMEDI, bertempat tinggal di Kampung D2. Rt. 21 Rw. 02 Dusun IV Desa Bukit, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin ;
5. NY. PARTINEM BINTI SUMEDI, bertempat tinggal di Kampung D2. Rt. 21 Rw. 02 Dusun IV Desa Bukit, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin ;
6. NY. MARDIAH BINTI SUMEDI, bertempat tinggal di Kampung D2. Rt. 21 Rw. 02 Dusun IV Desa Bukit, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin ;
7. NY. SUKIAH, bertempat tinggal di Kampung D2. Rt. 21 Rw. 02 Dusun IV Desa Bukit, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V (para Penggugat) adalah anak kandung atau ahli waris dari almarhum KARTOWIRYO dan almarhumah INA sebagai mana di jelaskan dalam surat keterangan ahli waris yang terdaftar di Pengadilan Agama Sekayu No : 02/AKAU/2005/PA. SKY. tertanggal 29 September 2005. (Surat keterangan ahli waris No : 02/AKAU/2005/PA. SKY Bukti P - 1)

Bahwa para Penggugat telah memiliki sebidang tanah seluas $\pm 7.800 \text{ M}^2$ yang terletak di kampung D2 Rt. 21 Rw. 02 Dusun IV, Desa Bukit, kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ;

Bahwa Tanah Hak milik para Penggugat tersebut di peroleh oleh para Penggugat yaitu dari peninggalan kedua orang tua para Penggugat yaitu almarhum KARTOWIRYO dan almarhumah INA, sebagai mana dijelaskan dalam Surat Keterangan Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung ,Kabupaten Banyuasin No : 100/BKT/V/2005 tertanggal 25 Mei 2005 (Bukti P - 2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun batas hak milik tanah hara Penggugat tersebut adalah sebagaimana dalam gugatan ;

Bahwa tanah hak milik para Penggugat seluas $\pm 7.800 \text{ M}^2$ tersebut (objek sengketa) telah di kuasai sebagiannya oleh Tergugat I dengan di dirikan bangunan permanen oleh Tergugat I, dan yang sebagian lainnya tanah hak milik para Penggugat tersebut (objek sengketa) telah di kuasai pula oleh Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dengan di dirikan rumah tempat tinggal Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII ;

Bahwa Penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut, tanpa seijin dan atau tanpa persetujuan dari para Penggugat selaku pemilik objek sengketa yang sah ;

Bahwa para Penggugat selaku pemilik seluruh objek sengketa yang sah tidak pernah menjualkan baik seluruh maupun sebagian objek sengketa baik kepada Tergugat I, maupun, kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII ;

Bahwa Tergugat I yang menguasai sebagian objek sengketa dengan telah didirikannya bangunan permanen berasal membeli dari Tergugat III, sedangkan Tergugat III mendapatkan sebagian objek sengketa tersebut berasal dari pemberian Tergugat IV (orang tua Tergugat V, orang tua Tergugat VI atau kakek Tergugat VII) ;

Selanjutnya Tergugat IV mendapat sebagian objek sengketa tersebut berasal membeli dari Tergugat II ;

Bahwa para Penggugat selaku pemilik sah atas seluruh objek sengketa tidak pernah menjualkan baik seluruh maupun sebagian objek sengketa tersebut kepada Tergugat II ;

Oleh karenanya Tergugat II yang mengakui memperoleh seluruh objek sengketa membeli dari para Penggugat adalah tidak benar dan tidak sah menurut hukum. Dan selanjutnya tindakan Tergugat II yang tidak mempunyai hak atas seluruh objek sengketa tersebut yang telah menjualkan seluruh objek sengketa kepada Tergugat IV adalah tidak sah menurut hukum ;

Begitu pula selanjutnya Tergugat IV yang mendapatkan seluruh objek sengketa dari Tergugat II secara tidak sah menurut hukum, maka tindakan Tergugat IV yang telah mengoperkan dan atau memberikan sebagian objek sengketa kepada Tergugat III adalah tidak sah menurut hukum ;

Begitu pula selanjutnya Tergugat III yang mendapatkan sebagian objek sengketa dari pemberian Tergugat IV secara tidak sah menurut hukum, maka

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2007



tindakan Tergugat III yang telah menjualkan sebagian objek sengketa kepada Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum ;

Bahwa oleh karena Tergugat III yang menjualkan sebagian objek sengketa kepada Tergugat I secara tidak sah menurut hukum maka Tergugat I yang menguasai sebagian objek sengketa tersebut melalui Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut sudah sepatutnya untuk menyerahkan kembali objek sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan baik aman dan utuh seperti semula ;

Bahwa sebagian objek sengketa lainnya yang di kuasai oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan didirikannya bangunan tempat tinggal Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, yang mana masing-masing sebagian objek sengketa tersebut di peroleh oleh Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dari pemberian atau pengoperan dari Tergugat IV ;

Selanjutnya Tergugat IV mendapatkan objek sengketa dari Tergugat II. Bahwa para Penggugat selaku pemilik sah atas seluruh objek sengketa tidak pernah menjualkan baik seluruh maupun sebagian objek sengketa kepada Tergugat II maka tindakan Tergugat II yang tidak mempunyai hak atas seluruh objek sengketa tersebut yang telah menjualkan seluruh objek sengketa kepada Tergugat IV adalah tidak sah menurut hukum ;

Begitu pula selanjutnya Tergugat IV yang mendapatkan seluruh objek sengketa dari Tergugat II secara tidak sah menurut hukum, maka tindakan Tergugat IV yang telah memberikan dengan mengoperkan sebagian objek sengketa kepada Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah tidak sah menurut hukum ;

Bahwa oleh karena Tergugat IV yang telah memberikan dengan pengoperan sebagian objek sengketa kepada Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara tidak sah menurut hukum, maka Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang menguasai sebagian objek sengketa tersebut melalui Tergugat IV dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai seluruh objek sengketa tersebut sudah sepatutnya untuk menyerahkan kembali objek sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan baik, aman dan utuh seperti semula ;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil gugatan para Penggugat diatas, secara fakta hukum seluruh objek sengketa seluas 7.800 M² yang terletak di kampung D2 Rt. 21 RW.02 Dusun IV, Desa Bukit adalah sah hak milik para Penggugat. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan para Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dikhawatirkan mengalihkan atau menjualkan dan atau menggadaikan seluruh objek sengketa kepada pihak ketiga lainnya, maka para Penggugat mohon Pengadilan berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh objek sengketa seluas lebih kurang 7.800 M² yang terletak di kampung D2 Rt. 21 RW. 2, Dusun IV, Desa Bukit, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin ;

Bahwa Sekiranya bila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mau melaksanakan isi amar putusan perkara ini maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perhari kepada para Penggugat ;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah di landasi dengan dasar hukum yang sah dan di sertai dengan bukti - bukti yang autentik dan tidak dapat lagi di sangkal kebenarannya oleh para Tergugat, maka para Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi ;

Bahwa para Penggugat mohon Pengadilan untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat II yang mengakui memperoleh seluruh objek sengketa membeli dari para Penggugat adalah tidak benar dan tidak sah menurut hukum ;
3. Menyatakan pengoperan hak atau penjualan seluruh objek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat IV adalah tidak sah menurut hukum ;
4. Menyatakan pengoperan hak atau pemberian sebagian objek sengketa dari Tergugat IV kepada Tergugat III adalah tidak sah menurut hukum ;
5. Menyatakan pengoperan hak atau penjualan sebagian objek sengketa dari Tergugat III kepada Tergugat I, adalah tidak sah menurut hukum ;
6. Menyatakan pengoperan hak atau pemberian sebagian objek sengketa dari Tergugat IV kepada Tergugat V adalah tidak sah menurut hukum ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan pengoperan hak atau pemberian sebagian objek sengketa dari Tergugat IV kepada Tergugat VI adalah tidak sah menurut hukum ;
8. Menyatakan pengoperan hak atau pemberian sebagian objek sengketa dari Tergugat IV kepada Tergugat VII adalah tidak sah menurut hukum ;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang menguasai seluruh objek sengketa atau siapa saja yang menguasai seluruh objek sengketa untuk di serahkan kembali kepada para Penggugat dalam keadaan baik, aman, dan utuh seperti semula ;
10. Menyatakan seluruh objek sengketa seluas 7.800 M² yang terletak di kampung D2 Rt. 21 RW. 02, Dusun IV, Desa Bukit adalah sah hak milik para Penggugat ;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di laksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sekayu ;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) perhari bila mana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII tidak melaksanakan putusan perkara ini ;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk melaksanakan putusan perkara ini walaupun ada upaya Hukum Verzet, banding dan Kasasi
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara tanggung Renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDIAIR

Oleh karena para Penggugat adalah pencari keadilan dan bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I :

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak jelasnya gugatan para Penggugat ini karena dalam gugatannya Penggugat tidak menggambarkan dengan jelas mengenai duduk perkara yang menjadi persoalan yaitu kejadian-kejadian yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan ;

Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel karena Penggugat tidak mengkualifikasikan atau merumuskan perbuatan atau kesalahan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2007



Penggugat dengan jelas dalam gugatannya apakah perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ataukah wan prestasi sehingga membingungkan Penguat untuk menjawabnya ;

Bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan Penguat tidak beralasan hukum serta dalil-dalil dalam posita bertentangan dengan petitum yang dimintakan oleh Penguat ;

EKSEPSI TERGUGAT III-VII :

Bahwa gugatan para Penguat kabur (obscur libel) dengan alasan :

- Tidak mencantumkan identitas domisili Tergugat II secara rinci ;
- Tergugat IV (Sumedi) mendapatkan tanah sengketa dari Sukarman (almarhum) dimana Sukarman adalah pembeli pertama secara sah tanah sengketa dan ahli waris almarhum KARTOWIRYO ditahun 1963 ;
- Bahwa gugatan salah karena tidak menggunakan bahasa hukum karena menurut UU pokok Agraria UU No. 5 tahun 1960 batas tanah tidak mengenal batas kanan, kiri, depan, belakang tetapi sebelah utara, selatan, barat, timur ;

Oleh karenanya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah agung RI tentang gugatan yang tidak jelas karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima. (putusan MA tanggal 17-04-1979 No. 1149 K/Sip/1975) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu, telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/Pdt. G/2006/PN. Sky. tanggal 26 Juli 2006, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III sampai dengan Tergugat VII ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penguat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penguat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.319.000,- (dua juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penguat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No. 03/PDT/2007/PT. PLG. tanggal 06 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penguat/para Pembanding pada tanggal 21 Mei 2007 kemudian terhadapnya oleh para Penguat/para Pembanding (dengan perantaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Mei 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 04/PDT. G/2006/PN. Sky. (Reg. Kasasi Nomor : 03/PDT/KS/2007/PN. SKY.) yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Juni 2007 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 07 Juni 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 15 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN YANG PERTAMA

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah keliru dan menyimpang membuat pertimbangan hukum yang akhirnya menolak gugatan para Penggugat/para Pemohon Banding/para Pemohon Kasasi ;
- Bahwa pertimbangan hukum yang keliru dan menyimpang tersebut adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh para Termohon kasasi yang bernama BOMO SETIO ;
- Adapun keterangan saksi BOMO SETIO dipersidangan mengatakan bahwa seluruh objek sengketa semula kepunyaan para Penggugat/para Pemohon kasasi , akan tetapi seluruh objek sengketa tersebut telah dijual oleh Penggugat I/Pemohon Kasasi I dengan Tukinem kepada orang tua Tergugat II/Termohon Kasasi II yang bernama almarhum Sukarman ;
- Sedangkan Tukinem yang turut menjual objek sengketa tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas seluruh objek sengketa. Selanjutnya Tukinem sendiri turut membubuhkan tanda tangan pada surat jual beli objek sengketa sebagai penjual (lihat bukti T - IV)

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tukinem tidak mempunyai Hak atas objek sengketa turut menjualkan objek sengketa kepada orang tua Tergugat II, maka jual beli objek sengketa tersebut tidak sah menurut hukum. Sedangkan para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak pernah menjual objek sengketa baik kepada Termohon Kasasi II maupun kepada pihak ketiga lainnya ;
- Secara yuridis jual beli objek sengketa tersebut terbukti tidak halal, karena objek sengketa tersebut turut dijual oleh Tukinem yang tidak mempunyai Hak atas objek sengketa (ex Pasal 1320 KUH Perdata, juncto Pasal 1337 KUH Perdata juncto Pasal 1335 KUH Perdata) ;
- Bahwa keterangan saksi para Tergugat yang bernama BOMO SETIO sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, hal ini patut untuk dipertanyakan, mengapa keterangan saksi dimaksud (saksi yang bernama BOMO SETIO) tidak dipertimbangkan ...? Dan ada apa dibalik putusan ini ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi yang bernama BOMO SETIO, maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Tinggi untuk dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.

KEBERATAN KEDUA

- Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah keliru membuat pertimbangan hukum, yang mana Pengadilan Tinggi Palembang dan Majelis Hakim pengadilan Negeri Sekayu tidak mempertimbangkan tentang keabsahan jawaban Tergugat III/Termohon Kasasi III, Jawaban Tergugat IV/Termohon Kasasi IV, Jawaban Tergugat V/Termohon Kasasi V, Jawaban Tergugat VI/Termohon Kasasi VI dan Jawaban Tergugat VII/Termohon Kasasi VII yang diajukan oleh Sdr. SYAILENDRA, SH. atas gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasi dipersidangan tanpa adanya surat kuasa mewakili Tergugat III/Termohon Kasasi III, Tergugat IV/Termohon Kasasi IV, Tergugat V/Termohon Kasasi V, Tergugat VI/Termohon Kasasi VI dan Tergugat VII/Termohon Kasasi VII ;
- Bahwa baru adanya Surat Kuasa Sdr. Syailendra, SH. mewakili Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII saat Sdr. Syailendra, SH. menyerahkan Duplik Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, itupun setelah dipersoalkan oleh para Penggugat/para Pemohon kasasi setelah menyerahkan Replik ;
- Didalam Replik para Penggugat/para Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Jawaban Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2007



VII yang diserahkan oleh Sdr. Syailendra, SH. dipersidangan adalah tidak sah karena Sdr. Syailendra tidak ada surat kuasa mewakili Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII.(Lihat Berita Acara Sidang dan lihat Replik para Penggugat/para Pemohon Kasasi) ;

- Bahwa oleh karena di persidangan jawaban yang diserahkan oleh Sdr. Syailendra, SH. tidak berdasarkan Surat Kuasa, maka sebagai akibat hukumnya dianggap jawaban dari Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, dan Terbanding VII adalah tidak sah menurut hukum ;
- Bahwa dengan tidak sahnya menurut hukum jawaban Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara diam-diam telah terbukti Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengakui kebenaran gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasi ;
- Bahwa dengan telah diakuinya kebenaran gugatan para Penggugat/ Pemohon Kasasi oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, hal ini membuktikan bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak menyangkal gugatan para Penggugat/ para Pemohon Kasasi maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat/ para Pemohon Kasasi untuk dikabulkan seluruhnya ;
- Akan tetapi fakta hukum diatas sebagaimana dijelaskan dalam keberatan yang pertama dan keberatan yang kedua oleh para Pemohon Kasasi, tidak pernah dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, tentunya hal ini akan timbul pertanyaan bagi para pencari keadilan terutama para Pemohon Kasasi, Pertanyaannya adalah sebagai berikut : Mengapa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memutus perkara ini, tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam Keberatan Yang pertama dan keberatan yang kedua ?
- Bahwa dengan tidak dipertimbangkan fakta-fakta hukum diatas, hal ini telah menunjukkan pula bahwa baik Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah berpihak kepada para Termohon Kasasi. Oleh karena Majelis Hakim telah keliru membuat pertimbangan hukum, maka sudah sepatutnya putusan dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : NY. KASIEM Binti KARTOWIRYO, dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat : 1. NY. KASIEM Binti KARTOWIRYO 2. NY. SIPON Binti KARTOWIRYO, 3. NY. DIRA Binti KARTOWIRYO, 4. NY. RUSMINI Binti KARTOWIRYO dan 5. NY. MUJIATI Binti KARTOWIRYO, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 September 2009, oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer, ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH., MM. dan Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ; Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/Timur P. Manurung, SH.,MM.

ttd/H.M.Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd/Prof.Dr.H.M.Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-
- JumlahRp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.

Nip 040 044 809